



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor : 090...../DISDIK-PAUDI/KB-II/2024

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN CAHAYA HATI"

Diberikan kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	Cahaya Hati
Jenis Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Jl. Bersama Limau Manis
Desa	:	Limau Manis
Kecamatan	:	Kemuning
Kab/Kota	:	Indragiri Hilir
Pemilik	:	Nur Azmi
Pemimpin Penyelenggara	:	Nur Azmi
Masa Berlaku Izin	:	01 Februari 2024 s/d 01 Februari 2027 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola wajib menyelenggarakan Program jenis satuan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 01 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Dr. H. M. IRWAN, MM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691110 199702 1 002

METERAI TEMPEL
617AKX616489506



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : *099*...../DISDIK-PAUDI/KB-II/2024

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN CAHAYA HATI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cahaya Hati Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cahaya Hati tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cahaya Hati tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor or 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.797/XII/HK-2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada.
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| N a m a Lembaga | : Cahaya Hati |
| Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Jl. Bersama Limau Manis |
| Desa | : Limau Manis |
| Kecamatan | : Kemuning |
| Kab/Kota | : Indragiri Hilir |
| Pemilik | : Nur Azmi |
| Pemimpin Penyelenggara | : Nur Azmi |
- KEDUA** : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Februari 2027
- KETIGA** : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian.
 3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan Kepada Pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dana yg relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 01 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Dr. H. M. IRWAN, MM, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19691110 199702 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Kemuning di Selensen;
3. Kades Limau Manis di Kec. Kemuning.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212

E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor :/DISDIK-PAUDI/KB-II/2024

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN CAHAYA HATI"

Diberikan kepada :

Nama Lembaga PAUD
Jenis Satuan PAUD
Alamat
Desa
Kecamatan
Kab/Kota
Pemilik
Pemimpin Penyelenggara
Masa Berlaku Izin

: Cahaya Hati
: Kelompok Bermain (KB)
: Jl. Bersama Limau Manis
: Limau Manis
: Kemuning
: Indragiri Hilir
: Nur Azmi
: Nur Azmi
: 01 Februari 2024 s/d 01 Februari 2027 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola wajib menyelenggarakan Program jenis satuan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 01 Februari 2024

